



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 80 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA LEBAKTIPAR KECAMATAN CILOGRANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Lebaktipar Kecamatan Ciligrang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 7. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20142);

MEMUTUSKAN :

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA LEBAKTIPAR
KECAMATAN CILOGRANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan desa.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir, punggung

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

gunung, atau pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta

9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
11. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat Batas Desa yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa.
12. Metode Kartometrik adalah penelusuran/ penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
13. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
14. Segmen batas adalah tanda pemisah berupa garis antara 2 (dua) Desa/kelurahan yang bersebelahan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan tertib administrasi pemerintahan; dan
- b. memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah Desa Lebaktipar Kecamatan Cilograng yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

BAB II
BATAS DESA
Bagian Kesatu
Luas Wilayah
Pasal 3

Desa Lebaktipar Kecamatan Cilograng memiliki luas wilayah 1.568,31 Ha (seribu lima ratus enam puluh delapan koma tiga satu hektar).

Bagian Kedua
Batas Desa Lebaktipar Kecamatan Cilograng
Pasal 4

Desa Lebaktipar Kecamatan Cilograng memiliki batas-batas meliputi:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pamubulan Kecamatan Bayah, dan Desa Cijengkol Kecamatan Cilograng;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Gunungbatu Kecamatan Cilograng, dan Desa Cilograng Kecamatan Cilograng;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sawarna Timur Kecamatan Bayah; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sawarna Timur Kecamatan Bayah dan Desa Sawarna Kecamatan Bayah.

Bagian Ketiga
Segmen Batas Desa Lebaktipar Kecamatan Cilograng
dengan Desa Pamubulan Kecamatan Bayah

Pasal 5

Segmen Batas Desa Lebaktipar Kecamatan Cilograng dengan Desa Pamubulan Kecamatan Bayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Sawarna Kecamatan Bayah, dan Desa Pamubulan Kecamatan Bayah, dengan Desa Lebaktipar Kecamatan Cilograng terletak pada TK 36.02.03.2002 03.2018-20.2006-000;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- b. dilanjutkan ke arah timur laut melewati hutan hingga bertemu hutan terletak pada TK 36.02.03.2018-20.2006-001;
- c. dilanjutkan ke arah utara melewati hutan hingga bertemu as jalan terletak pada TK 36.02.03.2018-20.2006-002;
- d. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as jalan hingga bertemu pertigaan jalan terletak pada TK 36.02.03.2018-20.2006-003;
- e. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as jalan hingga bertemu as jalan terletak pada TK 36.02.03.2018-20.2006-004;
- f. dilanjutkan ke arah tenggara melewati hutan hingga bertemu as sungai terletak pada TK 36.02.03.2018-20.2006-005; dan
- g. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as sungai hingga bertemu simpul batas Desa Pamubulan Kecamatan Bayah, dengan Desa Cijengkol Kecamatan Ciligrang, dan Desa Lebaktipar Kecamatan Ciligrang terletak pada TK 36.02.03.2018-20.2004-20.2006-000.

Bagian Keempat

**Segmen Batas Desa Lebaktipar Kecamatan Ciligrang
dengan Desa Cijengkol Kecamatan Ciligrang**

Pasal 6

Segmen Batas Desa Lebaktipar Kecamatan Ciligrang dengan Desa Cijengkol Kecamatan Ciligrang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Cijengkol Kecamatan Ciligrang, Desa Lebaktipar Kecamatan Ciligrang, dan Desa Gunungbatu Kecamatan Ciligrang terletak pada TK 36.02.20.2004-20.2006-20.2010-000;
- b. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Sungai Ciawi hingga bertemu jalan desa terletak pada TK 36.02.20.2004-20.2006-001;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- c. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Sungai Ciawi hingga bertemu Sungai Ciawi terletak pada TK 36.02.20.2004-20.2006-002;
- d. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as Sungai Ciawi hingga bertemu pertemuan Sungai Ciawi terletak pada TK 36.02.20.2004-20.2006-003; dan
- e. dilanjutkan ke arah utara menyusuri as Sungai Ciawi hingga bertemu simpul batas Desa Pamubulan Kecamatan Bayah, dengan Desa Cijengkol Kecamatan Cilograng, dan Desa Lebaktipar Kecamatan Cilograng terletak pada TK 36.02.03.2018-20.2004-20.2006-000.

Bagian Kelima

**Segmen Batas Desa Lebaktipar Kecamatan Cilograng
dengan Desa Gunungbatu Kecamatan Cilograng**

Pasal 7

Segmen Batas Desa Lebaktipar Kecamatan Cilograng dengan Desa Gunungbatu Kecamatan Cilograng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Cijengkol Kecamatan Cilograng, Desa Lebaktipar Kecamatan Cilograng, dan Desa Gunungbatu Kecamatan Cilograng terletak pada TK 36.02.20.2004-20.2006-20.2010-000;
- b. dilanjutkan ke arah barat daya melewati kebun hingga bertemu kebun terletak pada TK 36.02.20.2006-20.2010-001;
- c. dilanjutkan ke arah tenggara melewati kebun hingga bertemu Jalan Simpang Ciawi Sawarna terletak pada TK 36.02.20.2006-20.2010-002;
- d. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Jalan Simpang Ciawi - Sawarna hingga bertemu pertigaan Kampung Dayasari terletak pada TK 36.02.20.2006-20.2010-003; dan
- e. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as Jalan Simpang Ciawi - Sawarna hingga bertemu simpul batas Desa

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Cilograng Kecamatan Cilograng, Desa Lebaktipar Kecamatan Cilograng, dan Desa Gunungbatu Kecamatan Cilograng terletak pada TK 36.02.20.2001-20.2006-20.2010-000.

Bagian Keenam

**Segmen Batas Desa Lebaktipar Kecamatan Cilograng
dengan Desa Cilograng Kecamatan Cilograng**

Pasal 8

Segmen Batas Desa Lebaktipar Kecamatan Cilograng dengan Desa Cilograng Kecamatan Cilograng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Cilograng Kecamatan Cilograng, Desa Lebaktipar Kecamatan Cilograng, dan Desa Gunungbatu Kecamatan Cilograng terletak pada TK 36.02.20.2001-20.2006-20-2010-000;
- b. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as Jalan Simpang Ciawi-Sawarna hingga bertemu pertigaan Cibunar Dua terletak pada TK 36.02.20.2001-20.2006-001;
- c. dilanjutkan ke arah timur menyusuri as Jalan Cibunar Dua hingga bertemu Jalan Cibunar Dua terletak pada TK 36.02.20.2001-20.2006-002;
- d. dilanjutkan ke arah selatan melewati Kampung Cibunar hingga bertemu kebun terletak pada TK 36.02.20.2001-20.2006-003;
- e. dilanjutkan ke arah tenggara melewati kebun hingga bertemu Jalan Cibunar Hilir terletak pada TK 36.02.20.2001-20.2006-004;
- f. dilanjutkan ke arah selatan melewati kebun hingga bertemu pematang sawah terletak pada TK 36.02.20.2001-20.2006-005;
- g. dilanjutkan ke arah selatan melewati kebun hingga bertemu pematang sawah terletak pada TK 36.02.20.2001-20-2006-006;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- h. dilanjutkan ke arah selatan melewati kebun hingga bertemu pertigaan Cisarua Kelapa Dua - Cibunar terletak pada TK 36.02.20.2001-20.2006-007;
- i. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as Jalan Cisarua hingga bertemu saluran irigasi terletak pada TK 36.02.20.2001-20.2006-008;
- j. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri saluran irigasi hingga bertemu pertigaan pasir salam Kalapa Dua - Lebak Malanding terletak pada TK 36.02.20.2001-20.2006-009;
- k. dilanjutkan ke arah barat daya melewati kebun hingga bertemu Jalan Kampung Pasir Malanding terletak pada TK 36.02.20.2001-20.2006-010; dan
- l. dilanjutkan ke arah selatan melewati kebun hingga bertemu simpul batas Desa Sawarna Timur Kecamatan Bayah, dengan Desa Cilograng Kecamatan Cilograng, dan Desa Lebaktipar Kecamatan Cilograng terletak pada TK 36.02.03.2017-20.2001-20.2006-000.

Bagian Ketujuh

Segmen Batas Desa Lebaktipar Kecamatan Cilograng
dengan Desa Sawarna Timur Kecamatan Bayah

Pasal 9

Segmen Batas Desa Lebaktipar Kecamatan Cilograng dengan Desa Sawarna Timur Kecamatan Bayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Sawarna Kecamatan Bayah, dan Desa Sawarna Timur Kecamatan Bayah, dengan Desa Lebaktipar Kecamatan Cilograng terletak pada TK 36.02.03.2002-03.2017-20.2006-000;
- b. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as jalan pasir bendera hingga bertemu as jalan setapak terletak pada TK 36.02.03.2017-20.2006-001;
- c. dilanjutkan ke arah selatan melewati hutan hingga bertemu as Sungai Cikaleuweung terletak pada TK 36.02.03.2017.20.2006-002;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- d. dilanjutkan ke arah timur menyusuri as Sungai Cikaleuweung hingga bertemu percabangan Sungai Cisawarna terletak pada TK 36.02.03.2017.20.2006-003;
- e. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Cisawarna hingga bertemu as Kali Cipagon terletak pada TK 36.02.03.2017-20.2006-004;
- f. dilanjutkan ke arah timur melewati kebun hingga bertemu as Jalan Kabupaten Lebak terletak pada TK 36.02.03.2017-20.2006-005;
- g. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Jalan Kabupaten Lebak hingga bertemu as Jalan Kabupaten Lebak terletak pada TK 36.02.03.2017 20.2006-006;
- h. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as jalan setapak hingga bertemu as jalan setapak terletak pada TK 36.02.03.2017-20.2006-007;
- i. dilanjutkan ke arah tenggara melewati kebun hingga bertemu as Jalan Lingkungan Lebak Malanding terletak pada TK 36.02.03.2017-20.2006-008;
- j. dilanjutkan ke arah tenggara melewati kebun dan sawah hingga bertemu as Kali Ciseupang terletak pada TK 36.02.03.2017-20-2006-009;
- k. dilanjutkan ke arah timur menyusuri as Kali Ciseupang hingga bertemu simpul batas Desa Sawarna Timur Kecamatan Bayah, dengan Desa Cilograng Kecamatan Cilograng, dan Desa Lebaktipar Kecamatan Cilograng terletak pada TK 36.02.03.2017-20.2001-20.2006-000.


Bagian Kedelapan

**Segmen Batas Desa Lebaktipar Kecamatan Cilograng
dengan Desa Sawarna Kecamatan Bayah**

Pasal 10

Segmen Batas Desa Lebaktipar Kecamatan Cilograng dengan Desa Sawarna Kecamatan Bayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Sawarna dan Desa Pamubulan Kecamatan Bayah, dengan Desa Lebaktipar Kecamatan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Cilograng terletak pada TK 36.02.03.2002-03.2018-20.2006-000;

- b. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Jalan Pasir Bendera hingga bertemu pertigaan Jalan Pasir Bendera terletak pada TK 36.02.03.2002-20.2006-001; dan
- c. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Jalan Pasir Bendera hingga bertemu simpul batas Desa Sawarna dan Desa Sawarna Timur Kecamatan Bayah, dengan Desa Lebaktipar Kecamatan Cilograng terletak pada TK 36.02.03.2002-03.2017-20.2006-000.

Bagian Kesembilan


Pilar dan Peta Batas Desa Lebaktipar Kecamatan Cilograng Pasal 11

- (1) Pilar Batas Desa Lebaktipar Kecamatan Cilograng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa Wilayah Desa Lebaktipar Kecamatan Cilograng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh

Posisi Titik Koordinat Batas Desa Lebaktipar Kecamatan Cilograng Pasal 12

- (1) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan:
 - a. nama Desa, atau kelurahan;
 - b. nama kecamatan;
 - c. fungsi lahan; dan/atau
 - d. alam.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- (2) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Segmen Batas Desa Lebaktipar Kecamatan Cilograng tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 1 September 2022


BUPATI LEBAK,


ITI OCTAVIA GAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 1 September 2022


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

BUDI SANTOSO




PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LEBAK
 NOMOR 80 TAHUN 2022
 TENTANG BATAS DESA LEBAKTIPAR
 KECAMATAN CILOGRANG

DAFTAR PILAR BATAS DESA LEBAKTIPAR KECAMATAN CILOGRANG

TIPE PILAR	JENIS PILAR	KODE NOMOR PILAR	TITIK KOORDINAT			
			X_DMS	Y_DMS	X_UTM	Y_UTM
C	PBU	36.02.03.2002.2018.20.2006. 0805	106° 18' 43,358" E	6° 56' 9,420" S	644949	9233131
C	PABU	36.02.03.2018.20.2004.2006. 0811	106° 20' 32,779" E	6° 55' 52,621" S	648309	9233638
C	PBU	36.02.03.2018.20.2006. 0811A	106° 19' 46,306" E	6° 55' 43,434" S	646883	9233924
C	PABU	36.02.03.2002.2017.20.2006. 0812	106° 19' 6,110" E	6° 56' 32,139" S	645645	9232431
C	PABU	36.02.03.2017.20.2006. 0813	106° 19' 35,961" E	6° 57' 6,373" S	646558	9231377
C	PABU	36.02.03.2017.20.2006. 0815	106° 19' 58,165" E	6° 57' 56,275" S	647235	9229843
C	PBU	36.02.03.2017.20.2006. 0816	106° 20' 12,772" E	6° 58' 5,971" S	647683	9229544
C	PBU	36.02.03.2017.20.2006. 0817	106° 20' 40,181" E	6° 58' 17,216" S	648523	9229196
C	PABU	36.02.03.2017.20.2001.2006. 0818	106° 21' 6,114" E	6° 58' 22,277" S	649319	9229038
D	PBU	36.02.20.2001.2006. 0819	106° 21' 18,381" E	6° 57' 35,189" S	649699	9230483
D	PBU	36.02.20.2001.2006. 0820	106° 21' 29,833" E	6° 57' 10,913" S	650053	9231228
D	PBU	36.02.20.2001.2006. 0821	106° 21' 26,402" E	6° 56' 57,286" S	649949	9231647
D	PBU	36.02.20.2001.2006. 0822	106° 21' 23,371" E	6° 56' 27,400" S	649858	9232565
D	PBU	36.02.20.2001.2006.2010. 0823	106° 21' 24,537" E	6° 56' 19,036" S	649895	9232822

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

D	PABU	36.02.20.2004.2006.2010. 0838	106° 21' 33,887" E	6° 55' 36,258" S	650186	9234135
D	PBU	36.02.20.2006.2010. 0839	106° 21' 30,897" E	6° 55' 45,159" S	650093	9233862
D	PBU	36.02.20.2004.2006. 0840	106° 21' 0,294" E	6° 55' 48,711" S	649153	9233755


KETERANGAN:

- D : Tipe Pilar Batas Antar Desa dalam Kecamatan
PBU : Pilar Batas Utama
PABU : Pilar Acuan Batas Utama
X_DMS : Garis Horizontal Derajat, Menit, dan Detik
Y_DMS : Garis Vertikal Derajat, Menit, dan Detik
X_UTM : Garis Horizontal Universal Transverse Mercator
Y_UTM : Garis Vertikal Universal Transverse Mercator

BUPATI LEBAK,

ITI OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	



**LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 80 TAHUN 2022
TENTANG BATAS DESA LEBAKTIPAR
KECAMATAN CILOGRANG**


DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA LEBAKTIPAR KECAMATAN CILOGRANG

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
TK 36.02.03.2002-03.2017-20.2006-000	6° 56' 32,139" LS	106° 19' 6,110" BT	645645.04	9232431.42
TK 36.02.03.2002-03.2018-20.2006-000	6° 56' 9,420" LS	106° 18' 43,358" BT	644948.66	9233131.20
TK 36.02.03.2002-20.2006-001	6° 56' 23,482" LS	106° 19' 3,346" BT	645560.93	9232697.58
TK 36.02.03.2017-20.2001-20.2006-000	6° 58' 22,277" LS	106° 21' 6,114" BT	649318.62	9229038.09
TK 36.02.03.2017-20.2006-001	6° 56' 57,528" LS	106° 19' 7,650" BT	645690.13	9231651.48
TK 36.02.03.2017-20.2006-002	6° 57' 8,631" LS	106° 19' 10,561" BT	645778.51	9231310.18
TK 36.02.03.2017-20.2006-003	6° 57' 6,373" LS	106° 19' 35,961" BT	646558.30	9231377.36
TK 36.02.03.2017-20.2006-004	6° 57' 56,283" LS	106° 19' 57,829" BT	647225.13	9229842.47
TK 36.02.03.2017-20.2006-005	6° 57' 58,257" LS	106° 20' 5,481" BT	647459.83	9229781.19
TK 36.02.03.2017-20.2006-006	6° 58' 5,897" LS	106° 20' 12,597" BT	647677.56	9229545.88
TK 36.02.03.2017-20.2006-007	6° 58' 13,065" LS	106° 20' 21,570" BT	647952.32	9229324.93
TK 36.02.03.2017-20.2006-008	6° 58' 17,218" LS	106° 20' 40,116" BT	648521.14	9229195.75
TK 36.02.03.2017-20.2006-009	6° 58' 22,942" LS	106° 20' 49,258" BT	648801.23	9229019.13
TK 36.02.03.2018-20.2004-20.2006-000	6° 55' 52,621" LS	106° 20' 32,779" BT	648308.58	9233637.79
TK 36.02.03.2018-20.2006-001	6° 56' 0,912" LS	106° 19' 39,913" BT	646685.22	9233387.67
TK 36.02.03.2018-20.2006-002	6° 55' 38,882" LS	106° 19' 36,632" BT	646586.40	9234064.62
TK 36.02.03.2018-20.2006-003	6° 55' 42,440" LS	106° 19' 51,082" BT	647029.64	9233954.10
TK 36.02.03.2018-20.2006-004	6° 55' 28,154" LS	106° 19' 31,446" BT	646428.16	9234394.58
TK 36.02.03.2018-20.2006-005	6° 55' 37,666" LS	106° 20' 5,299" BT	647466.41	9234099.50
TK 36.02.20.2001-20.2006-001	6° 56' 27,216" LS	106° 21' 22,826" BT	649841.66	9232570.80
TK 36.02.20.2001-20.2006-002	6° 56' 27,426" LS	106° 21' 23,443" BT	649860.59	9232564.29
TK 36.02.20.2001-20.2006-003	6° 56' 28,785" LS	106° 21' 23,393" BT	649858.93	9232522.55
TK 36.02.20.2001-20.2006-004	6° 56' 36,782" LS	106° 21' 23,277" BT	649854.67	9232276.95
TK 36.02.20.2001-20.2006-005	6° 56' 43,630" LS	106° 21' 25,344" BT	649917.49	9232066.41
TK 36.02.20.2001-20.2006-006	6° 56' 50,953" LS	106° 21' 26,280" BT	649945.58	9231841.41
TK 36.02.20.2001-20.2006-007	6° 56' 57,020" LS	106° 21' 26,452" BT	649950.33	9231655.03
TK 36.02.20.2001-20.2006-008	6° 57' 14,340" LS	106° 21' 29,788" BT	650051.19	9231122.75
TK 36.02.20.2001-20.2006-009	6° 57' 35,189" LS	106° 21' 18,381" BT	649699.26	9230483.35
TK 36.02.20.2001-20.2006-010	6° 57' 46,118" LS	106° 21' 5,434" BT	649300.93	9230148.80
TK 36.02.20.2001-20.2006-20.2010-000	6° 56' 19,036" LS	106° 21' 24,537" BT	649894.88	9232821.92
TK 36.02.20.2004-20.2006-001	6° 55' 39,811" LS	106° 21' 13,191" BT	649550.08	9234027.73
TK 36.02.20.2004-20.2006-002	6° 55' 50,639" LS	106° 20' 58,183" BT	649088.47	9233696.45
TK 36.02.20.2004-20.2006-003	6° 56' 24,156" LS	106° 20' 37,038" BT	648436.54	9232668.81
TK 36.02.20.2004-20.2006-20.2010-000	6° 55' 36,258" LS	106° 21' 33,887" BT	650185.65	9234135.03
TK 36.02.20.2006-20.2010-001	6° 55' 39,745" LS	106° 21' 29,249" BT	650042.97	9234028.34
TK 36.02.20.2006-20.2010-002	6° 55' 45,159" LS	106° 21' 30,897" BT	650093.09	9233861.92
TK 36.02.20.2006-20.2010-003	6° 55' 47,043" LS	106° 21' 29,094" BT	650037.58	9233804.20

KETERANGAN :

KOORDINAT UTM : Koordinat Universal Transverse Mercator

X (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu Y secara Horizontal

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Y (M)

: Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu X secara Vertikal

BUPATI LEBAK,

ITI OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	